

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko yang muncul pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang jauh lebih baik lagi. Menurut Bustami manajemen risiko pada lembaga keuangan adalah kemampuan lembaga keuangan untuk mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan kegiatan mobilisasi dan penanaman modal melalui pengelolaan langkah-langkah pencegahan risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Bustami, 2014).

Manajemen risiko menjadi penting dalam lembaga keuangan, hal ini untuk mengantisipasi timbulnya beberapa kendala yang seringkali menjadi faktor tingginya risiko, antara lain sebagai berikut: (1) tidak adanya pengawasan yang aktif, (2) kurangnya kebijakan, prosedur manajemen risiko dan kurangnya penetapan limit risiko, (3) serta kurangnya kecukupan pada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko yang mungkin terjadi, kurangnya kecukupan sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola juga menjadi eksposur risiko tersendiri. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga non-bank menerapkan suatu kebijakan dalam mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dengan pengelolaan manajemen yang baik (Laila & Maliki, 2018).

Di perbankan sendiri terdapat beberapa risiko yang secara umum melekat pada aktifitas fungsionalnya, risiko ini terbagi menjadi 3 antara lain: risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional. Salah satu risiko yang berdampak besar dan berpotensi terjadi dilembaga keuangan terutama perbankan adalah risiko pembiayaan, karena jika terdapat kesalahan ataupun kelalaian dalam pengelolaan risiko pada pembiayaan tersebut, maka akan berakibat fatal terhadap usaha lembaga dalam menurunkan NPF. Dari risiko

pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lainnya secara beruntun, maka keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup lembaga keuangan yang bersangkutan (Suhervi & Ulum, 2022).

Pada perbankan syariah risiko yang ada jauh lebih kompleks dari lembaga keuangan lainnya. Kompleksitas persoalan yang ada tidak hanya serta merta menyangkut organ-organ perusahaan, namun juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian. Risiko yang timbul dalam konteks perbankan syariah merupakan suatu kejadian yang potensial baik yang dapat diperkirakan dan tidak dapat diprediksi. Hal ini berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank tersebut (Karim, 2013).

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan penuh dengan risiko dan ketidakpastian didalamnya. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya semua dana yang tersalur akan kembali utuh dan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini tidak sedikit lembaga keuangan yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul berbagai persoalan yang timbul pada praktiknya. Untuk itu penerapan manajemen risiko dalam lembaga keuangan adalah sebuah keharusan yang wajib untuk diperhatikan.

Salah satu produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang memiliki risiko besar adalah gadai emas. Bank Indonesia berpendapat bahwa terdapat risiko yang krusial pada pembiayaan gadai emas. Risiko ini timbul jika terjadi penurunan harga emas yang menyebabkan tertundanya penebusan emas oleh nasabah. Selain itu, menjual emas pada saat harganya tengah turun sangat sulit (Bank Indonesia, 2011).

Pendapat ini juga didukung oleh Adiwarnam A. Karim dalam (Apriandany, 2019), beliau berpendapat bahwa risiko yang akan dihadapi oleh suatu lembaga keuangan yang menawarkan produk gadai emas adalah ketika harga emas itu mengalami penurunan yang tajam akibat dari adanya penurunan inflasi. Saat terjadi penurunan harga emas tidak sedikit nasabah yang tidak mau menebus emas mereka yang akhirnya menyebabkan adanya kredit macet. Hal ini

sangat merugikan dan membuat kondisi lembaga keuangan menjadi tidak sehat (Apriandany, 2019).

Terjadinya fluktuasi harga emas dapat memicu perolehan pendapatan pada produk gadai emas. Ketika inflasi meningkat, maka harga emas akan melambung tinggi, begitupun sebaliknya jika inflasi mengalami penurunan, maka harga emas akan mengalami penurunan juga. Fluktuasi ini timbul akibat dari tidak seimbangannya antara pasar permintaan dan penawaran. Hal ini menjadi faktor utama kecenderungan nasabah melakukan gadai emas mengikuti harga emas yang ada. Ketika harga emas sedang melambung tinggi, maka nasabah akan melakukan transaksi gadai emas, karena beranggapan bahwa pembiayaan yang akan didapat juga tinggi seiring meningkatnya harga emas. Harga emas merupakan faktor penting dalam pembiayaan gadai emas, karena menentukan stabilitas keuangan lembaga yang bersangkutan (Aristianti, Waluyo, & Arman, 2021).

Masalah krusial lainnya pada produk gadai emas ini adalah terkait kemungkinan adanya emas palsu, hal tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa ada beberapa kasus emas palsu yang marak pada pembiayaan gadai emas ini. Salah satu kasusnya adalah pada tanggal 11 Agustus 2019 terjadi penipuan emas palsu yang terjadi di Pegadaian, menyebabkan perusahaan ini mengalami kerugian miliaran rupiah dan berdampak pada pembiayaan perusahaan Pegadaian tersebut (AntaraBengkulu, 2019). Kasus serupa terjadi di Pegadaian Cabang Mojosari tanggal 15 Januari 2023 lalu, terdapat penipuan dengan modus menggadaikan emas yang terindikasi palsu, diketahui pelaku tersebut sebelumnya juga pernah melakukan penipuan di Pegadaian lain sebesar Rp. 14,5 juta (Radar Mojokerto, 2023).

Pada beberapa tahun kemarin, tepatnya per-tahun 2012 gadai emas sempat menjadi sorotan oleh pengawas perbankan, karena terdapat kasus kontroversial menyangkut SOP pada gadai emas. Sesuai dengan pernyataan dari Direktur Perbankan Syariah, Mulya Efendi Siregar bahwa terjadi pelanggaran *Standart Operating Procedur* (SOP) gadai emas di bank syariah. SOP yang dilanggar ini mengenai rasio pembiayaan terhadap nilai agunan / jaminan yang tidak boleh melebihi 80% dan gadai emas ini pada prinsipnya diperuntukan hanya untuk

masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu dekat dan mendesak. Namun pada kenyataannya, masyarakat melakukan gadai emas cenderung untuk tujuan spekulasi, kasus ini disebut dengan nama kebun emas yang menimbulkan sengketa di Indonesia (Bisnis.com, 2012). Contoh kasusnya adalah persengketaan gadai emas antara Butet Kertaradjasa dan kawan-kawan yang menggugat Bank BRI Syariah terkait produk investasi berupa gadai emas syariah (detikcom, 2013).

Walau demikian dalam perkembangannya gadai emas tetap menjadi salah satu produk pembiayaan primadona dikalangan masyarakat dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan cepat. Terlebih lagi jika menjelang lebaran gadai emas menjadi trend dikalangan masyarakat.

Saat ini di Indonesia perkembangan gadai emas cukup signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman pembiayaan gadai bukan hanya ada pada lembaga jaminan seperti pegadaian konvensional saja, namun telah merambah ke lembaga keuangan syariah salah satunya perbankan. Di Indonesia praktik transaksi pembiayaan gadai dengan jaminan emas mulai memasuki lembaga keuangan syariah pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Sejak tahun itu pembiayaan gadai emas mulai berkembang di perbankan syariah dan mulai diminati oleh masyarakat luas (Apriandany, 2019).

Pada pelaksanaannya gadai emas di perbankan syariah dan pegadaian syariah tidak jauh berbeda, yaitu harus memperhatikan unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Gadai emas ini juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah (Apriandany, 2019).


Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai beberapa risiko yang terjadi pada produk pembiayaan gadai emas ini, maka penerapan manajemen risiko yang baik menjadi sebuah keharusan. Penelitian mengenai analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas dilakukan oleh (Fatmasari & Hasanah, 2017), menunjukkan bahwa terdapat prosedur-prosedur yang harus dilewati pada produk pembiayaan ini dan setiap prosedur tersebut memiliki


ketentuan, yakni permohonan, penaksiran emas, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan SP 1 s.d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem. Pada pembiayaan ini diketahui pula terdapat beberapa risiko yang ada pada setiap prosedur. Untuk itu pada setiap prosedurnya diterapkan manajemen risiko.

Penelitian lain dilakukan oleh (Syafitri & Wijaya, 2022), menghasilkan bahwa dalam penerapannya di BJB Syariah KCP Rawamangun ini terdapat risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi, seperti adanya risiko emas palsu, salah penaksiran, adanya pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, pencurian dan bencana alam. Untuk menghadapi hal tersebut BJB Syariah KCP Rawamangun ini menerapkan manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahap.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu Perbankan yang sukses dengan produk gadai emasnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, jumlah aset ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada per-tahun 2021 lalu profitabilitas pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia ini berhasil menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 211,74 miliar. Angka ini meningkat sebesar 14,56% dari posisi tahun 2020 lalu sebesar Rp. 184,68 miliar (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Pada perkembangannya produk pembiayaan ini menunjukkan kinerja yang menjanjikan dari tahun ketahun setelah diluncurkan, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini, dimana setiap tahunnya produk pembiayaan gadai emas mengalami peningkatan:





Gambar 1.1

**Perkembangan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia
Tahun 2022**

(Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Triwulan BSI Tbk, 2022)

Berdasarkan data pada gambar diatas dapat diketahui bahwa pada kuartal 1/2022 penyaluran pembiayaan gadai emas tumbuh sebesar 8,96% , sedangkan pada kuartal 2/2022 penyaluran pembiayaan gadai emas tumbuh mencapai 20,07% dan pada kuartal III/2022 ini penyaluran pembiayaan gadai emas tumbuh diangka 30,15% (Bank Syariah Indonesia, 2022). Walaupun pada perkembangan produk gadai emas ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa produk pembiayaan ini juga memiliki peluang risiko yang cukup besar.

Seiring dengan semakin tingginya penyaluran pembiayaan pada produk gadai emas tentunya semakin kompleks pula kendala dan risiko yang harus dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia. Menurut (Yusmad, 2018), apabila kegiatan usaha pada perbankan syariah semakin berkembang hal itu tentunya akan mengakibatkan semakin besar pula potensi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tersebut.

Dalam perkembangannya produk pembiayaan ini memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Jika dilihat dari sisi positif pembiayaan ini akan memberikan profit yang menjanjikan dan asset yang ada akan bertambah.

Namun jika dilihat dari sisi negatif, maka perlu juga diperhatikan risiko-risiko yang berpotensi terjadi, seperti tidak kembalinya dana yang telah tersalurkan kepada nasabah, adanya *wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh mitra kerja terhadap Bank Syariah Indonesia, semisal tidak menggunakan modal sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati dahulu dan hal ini menyebabkan kerugian pada Bank Syariah Indonesia karena adanya kolektibilitas nasabah (Yusmad, 2018).

Kolektibilitas pada aktivitas perbankan akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bank dan *profit* yang didapatkan. Pada penelitian lain menunjukkan bahwa risiko yang di hadapi BSI hampir tidak terbatas, karena BSI selalu dihadapkan pada berbagai macam jenis risiko dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya (Suhaimi, 2021).

Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Indonesia yang memiliki produk pembiayaan gadai emas ini adalah KCP Siliwangi Cirebon. Produk gadai ini pada prakteknya memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*) dan objek gadai berupa emas. Barang jaminan ini nantinya akan ditempatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan bank, atas pemeliharaan dan pengawasan tersebut bank membebaskan biaya sewa tempat dan pemeliharaan (*ujrah*) atas dasar prinsip *ijarah*. Selain itu, pada prinsipnya produk pembiayaan ini juga menggunakan prinsip akad *qardh* dalam rangka *rahn*. *Qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian dana pinjaman dari bank kepada nasabah dan penyerahan barang agunan berupa emas sebagai jaminan dari nasabah kepada bank serta akad *ijarah* sebagai pengikat pemanfaatan dari biaya sewa tempat dan pemeliharaan (*ujrah*).

Dalam perkembangannya jumlah nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon dalam satu bulan mencapai 100 lebih nasabah, jumlah nasabah ini bisa terus meningkat bahkan dapat mencapai 120-150 nasabah, jumlah ini tentunya akan terus meningkat pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang puasa, lebaran dan akhir tahun. Berikut adalah jumlah nasabah produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon dalam beberapa bulan terakhir ditahun 2022:

Tabel 1.1
Data Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia
KCP Siliwangi Cirebon Per-2022

Bulan	Jumlah Nasabah
September	106
Oktober	122
November	127
Desember	165

(Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara dengan *Pawning Sales Officer*, 2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada bulan September – Oktober 2022 pertumbuhan nasabah produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon mengalami peningkatan sebesar 16 nasabah, selanjutnya pada bulan Oktober – November 2022 jumlah nasabah naik sebesar 5 nasabah dan dari November – Desember 2022 jumlah nasabah naik cukup pesat, yaitu sebesar 38 nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bulannya jumlah nasabah terus mengalami peningkatan. Dengan semakin meningkatnya nasabah pada produk pembiayaan gadai emas ini, maka risiko yang dihadapi juga semakin tinggi, hal ini mengacu pada teori *hight risk higt return* (menghasilkan keuntungan sekaligus memiliki risiko yang sama tingginya).

Selain itu berdasarkan pra observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon ini memiliki beragam permasalahan, seperti: kasus emas palsu, nasabah yang terlambat membayar / macet dan penurunan harga emas dunia yang mengakibatkan munculnya risiko lainnya.

Setiap perusahaan harus menyadari pentingnya pengelolaan risiko dengan menerapkan sistem manajemen yang baik dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam produk pembiayaan gadai emas ini, sehingga bank mampu menghasilkan profit seoptimal mungkin. Apabila risiko-risiko yang timbul dibiarkan saja, maka akan berdampak buruk pada perkembangan lembaga yang bersangkutan

kedepannya. Manajemen risiko ini merupakan langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan (Irmawati, Rahmah, & Askahar, 2020).

Berangkat dari latar belakang diatas dari banyaknya risiko yang mungkin terjadi pada produk pembiayaan gadai emas ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon. Karena dengan adanya penerapan manajemen yang baik pada suatu lembaga keuangan, maka kesalahan/risiko yang mungkin terjadi tersebut dapat diminimalisir. Untuk itu peneliti akan menganalisis apakah lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon ini telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, sehingga peneliti mengambil judul **“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Maraknya kasus penipuan pada produk pembiayaan gadai emas di Indonesia.
2. Penyaluran pembiayaan gadai emas yang tinggi, membuat risiko yang akan dihadapi juga tinggi.
3. Risiko pada produk pembiayaan diperbankan yang sulit untuk diprediksi dan kompleks.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan tidak meluasnya pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Menganalisa mekanisme produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.

2. Menganalisa penerapan manajemen risiko yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menganalisa mekanisme produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.
- b. Untuk menganalisa penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan dan wawasan tambahan yang positif mengenai manajemen risiko pada produk pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon. Serta diharapkan dapat bermanfaat juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari dibangku perkuliahan (pendidikan formal).

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pembahasan manajemen risiko pembiayaan khususnya untuk produk pembiayaan Gadai Emas di

Perbankan Syariah, serta dapat dijadikan rujukan tambahan pada diskusi instrumen manajemen risiko pembiayaan pada Perbankan Syariah.

2. Bagi Entitas Terkait

Bagi Bank Syariah Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan sebagai tambahan untuk melakukan evaluasi maupun peningkatan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan khususnya untuk produk pembiayaan Gadai Emas sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan tersebut dan menjadi bahan koreksi apabila terdapat kelemahan maupun kekurangan yang ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki konsentrasi yang sama dengan penelitian ini, diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan maupun referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu ini sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan ini.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang peneliti angkat, berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1.2
Temuan Penelitian Terkait

Nama Peneliti	Pendekatan/ Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
(Suhervi & Ulum, 2022).	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan pada Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah ini memiliki tahapan-tahapan prosedur yang harus dilewati. Dalam salah satu tahapan ini terdapat tahap pencairan, dimana tahap ini nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar persentase jumlah pinjaman. Biaya administrasi ini merupakan keuntungan untuk Koperasi. Biaya administrasi yang tidak jelas digunakan untuk apa termasuk riba. Selain itu, analisis manajemen risiko pada pembiayaan <i>qadh</i> ini	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini bertempat di Koperasi Darul Hikam Syariah Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.

		kurang sesuai dengan teori yang ada.	
(Fatmasari & Hasanah, 2017).	Metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 10 prosedur dalam pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Setiap prosedur ini memiliki risiko yang ada, baik dilihat secara umum maupun dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki oleh perbankan itu sendiri. Masing-masing dari prosedur memiliki manajemen risiko.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek penelitian. Pada penelitian ini bertempat di BJB Syariah KCP Kuningan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.
(Syafitri & Wijaya, 2022).	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan gadai emas terdapat beberapa risiko, antara lain risiko pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, risiko pencurian dan risiko bencana alam. Untuk itu BJB Syariah KCP Rawamangun ini	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek penelitian. Pada penelitian ini bertempat di BJB Syariah KCP Rawamangun. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.

	observasi dan dokumentasi.	melakukan manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahap, antara lain: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.	
(Izzah & Prasya, 2016)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (<i>case study</i>).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian produk pembiayaan gadai emas di BSM dengan peraturan 2 regulator, yaitu Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek penelitian dan metode penelitian. Pada penelitian ini berlokasi di BSM dan menggunakan metode penelitian studi kasus. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.
(Rukiah, 2019).	Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad <i>qardh</i> pada prakteknya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh lembaga keuangan untuk optimalisasi fungsi sosialnya.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi fokus penelitian, dimana pada penelitian ini berfokus pada implementasi sifat ta'awun yang ada pada akad <i>qardh</i> , sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti

		<p>Selain itu, ditemukan bahwa tingkat kesadaran nasabah untuk mengembalikan utang <i>qardh</i> masih rendah, hal ini dikarenakan adanya persepsi nasabah bahwa utang <i>qardh</i> merupakan pembiayaan dana kebajikan.</p>	<p>adalah mekanisme produk pembiayaan gadai emas dan manajemen risiko yang diterapkannya.</p>
<p>(Pertiwi & Hanifuddin, 2021).</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui <i>study literature</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pembiayaan yang direkomendasikan untuk pinjaman usaha merupakan <i>qardh</i> dan <i>rahn</i>. Keduanya ini memiliki risiko yang rendah namun dengan proses peminjaman yang cukup mudah. Selain itu, keduanya berjalan dalam bingkai syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist serta ijtihad para ulama. Keduanya</p>	<p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek penelitian, dimana pada penelitian ini bertempat di Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.</p>

		<p>harus melalui prosedur yang runtut untuk mencapai akad yang sah.</p>	
<p>(Bidol, 2019).</p>	<p>Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada produk pembiayaan Dana Talangan Haji yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) ini menggunakan akad <i>qardh</i>, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah ditentukan tanpa adanya jaminan barang. Pada produk ini sumber dana yang digunakan berasal dari DPK yang berinvestasi.</p>	<p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek penelitian dan jenis pembiayaan yang diteliti.</p> <p>Pada penelitian ini bertempat di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makasar dengan produk pembiayaan berupa dana Talangan Haji dengan akad <i>qardh</i>. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon dengan pembiayaan berupa gadai emas dengan akad <i>qardh</i>.</p>
<p>(Nawawi, Setyowati, & Suharto, 2017)</p>	<p>Metode penelitian yuridis empiris</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep yang digunakan dalam</p>	<p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek</p>

	<p>dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.</p>	<p>gadai emas di PT. BNI Syariah Kota Semarang ini diadopsi dari konsep gadai emas menurut pandangan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma para Ulama. Selain itu, dalam prakteknya PT. BNI Syariah ini juga menerapkan suatu inovasi dalam kegiatan penjualan emas pada saat lelang.</p>	<p>penelitian dan metode penelitian.</p> <p>Pada penelitian ini bertempat di PT. BNI Syariah serta menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>
<p>(Santoso & Ramadantin, 2021).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi gadai syariah (<i>rahn</i>) yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum dari Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2022. Selain itu, dengan adanya produk gadai emas ini dapat memberikan manfaat kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan uang</p>	<p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dari segi objek penelitian dan fokus penelitian yang diteliti.</p> <p>Pada penelitian ini bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Tuparev-Karawang dengan fokus penelitian hanya pada implementasi sistem gadai emasnya saja. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon dengan fokus</p>

		<p>sebagai alternatif jika ada kebutuhan mendesak.</p> <p>Penelitian ini juga menghasilkan cara bagaimana menanggulangi risiko yang timbul dari pembiayaan gadai emas ini, seperti dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu secara detail dengan menggunakan alat penaksiran serta uji fisik & uji kimia, dilakukannya peringatan kepada para rahin dalam 2 minggu sebelum jatuh tempo dan menetapkan harga emas berdasarkan pada STL.</p>	<p>penelitian pada mekanisme produk pembiayaan gadai emas dan manajemen risiko yang diterapkan.</p>
(Suhaimi, 2021).	Metode penelitian studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan manajemen risiko pada BSI memuat penerapan manajemen risiko secara umum, antara lain penerapan	<p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan.</p> <p>Pada penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pada</p>


		manajemen risiko untuk setiap risiko yang mencakup kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan dan reputasi.	Bank Syariah Indonesia secara umum dengan penelitian studi literatur. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada mekanisme produk pembiayaan gadai emas dan manajemen risiko yang diterapkannya dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.
(Setiawan, 2016).	Metode penelitian analisis deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadai Emas yang dijalankan oleh Perbankan Syariah sudah sesuai dengan konsep <i>rahn</i> pada DSN MUI No.25 dan kaidah <i>fiqh</i> yang berlaku.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini berfokus pada hukum ekonomi islam pada pembiayaan gadai emas. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada mekanisme produk pembiayaan gadai emas dan manajemen risikonya.

(Sumber: Jurnal Nasional, Tahun 2016, 2017, 2019, 2021, 2022)

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik itu menggunakan metode penelitian kualitatif maupun dengan pendekatan lainnya, dapat dipastikan bahwasannya penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan tidak memiliki unsur plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu lainnya.

G. Kerangka Pemikiran

Agar memudahkan peneliti dalam menemukan titik kebenaran dari permasalahan yang timbul pada penelitian ini, maka perlu adanya suatu kerangka pemikiran yang menjadi landasan dan pedoman. Berikut ini peneliti membuat kerangka berfikir yang disusun sebagai berikut:



Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023)

Manajemen risiko merupakan hal yang harus dilakukan oleh suatu lembaga untuk meminimalisir yang mungkin terjadi pada lembaga tersebut. Menurut Bustami manajemen risiko pada lembaga keuangan adalah kemampuan lembaga keuangan untuk mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan kegiatan mobilisasi dan penanaman modal melalui pengelolaan langkah-langkah pencegahan risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Bustami, 2014).

Dalam lembaga keuangan, risiko merupakan hal yang tidak dapat diprediksi namun dapat diminimalisir. Pada perbankan syariah risiko yang muncul jauh lebih kompleks dari lembaga keuangan lainnya. Salah satu risiko yang berdampak besar dan berpotensi terjadi di lembaga keuangan terutama perbankan adalah risiko pembiayaan, karena jika terdapat kesalahan ataupun

kelalaian dalam pengelolaan risiko pada pembiayaan tersebut, maka akan berakibat fatal terhadap usaha lembaga dalam menurunkan NPF. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lainnya secara beruntun, maka keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup lembaga tersebut (Suhervi & Ulum, 2022).

Salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi adalah gadai emas. Risiko yang sering terjadi pada gadai emas ini terkait dengan harga emas dipasaran, apabila harga emas menurun maka risiko adanya kredit macet pada lembaga bersangkutan akan tinggi, karena adanya penundaan penebusan emas oleh nasabah. Untuk itu perlu adanya penerapan manajemen risiko yang baik untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi pada produk gadai emas ini.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk pembiayaan gadai emas. Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir ini penyaluran pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan semakin tingginya penyaluran pembiayaan pada produk gadai emas ini, maka semakin tinggi pula risiko yang mungkin terjadi pada produk ini.

Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon). Dimana pada penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan gadai emas dan penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas ini.

Dalam proses penelitian ini peneliti menggali informasi yang valid melalui proses observasi, dokumentasi dan wawancara dengan narasumber, dalam hal ini karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon terkait mekanisme pembiayaan dan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas. Pada proses wawancara, sebelumnya peneliti membuat beberapa pertanyaan terstruktur guna memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Setelah itu, peneliti menganalisis semua data yang telah

didapatkan baik pada saat observasi, wawancara maupun dokumentasi guna mendapatkan kesimpulan dari manajemen risiko yang diterapkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (natural), dimana pada metode ini peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau gabungan, analisis data yang dilakukan bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang akan dipecahkan lebih tepat jika menggunakan metode kualitatif. Selain itu, dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin namun tidak adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung dilapangan, rumusan masalah juga ditemukan dilapangan dan terdapat kemungkinan data berubah-ubah disesuaikan dengan data di lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan teori dan menganalisis data yang menggambarkan problematika yang terjadi dilapangan, diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta, fenomena, keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dan informasi aktual agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci data-data yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, hasil wawancara dan analisis dokumen di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon tersebut. Hasil analisis data yang diteliti pada penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siliwangi Cirebon dengan alamat lengkap Jl. Siliwangi No. 102, Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon ini, karena diketahui salah satu produk pembiayaan di bank ini adalah gadai emas. Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti juga menemukan beberapa permasalahan terkait produk pembiayaan ini. Selain itu, Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perbankan syariah yang baru berdiri.

3. Subjek Penelitian

Informan pada penelitian ini berasal dari Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon yang mengetahui terkait pembiayaan gadai emas, baik dari mekanisme hingga ke manajemen risiko yang diterapkan. Berikut ini daftar subjek dalam penelitian ini:

Tabel 1.3

Subjek Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Posisi Dalam Penelitian
1.	Adi Sukmana	Pawning Sales Officer	Narasumber 1
2.	Restu Safa'atun	Pawning Appraisal	Narasumber 2

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022)

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya dengan melalui beberapa teknik, seperti wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon yang mengetahui terkait

produk pembiayaan gadai emas dan melalui observasi yang akan dilakukan sebelumnya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti (Sutikno & Hadisaputra, 2020). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengar sebuah informasi, yang hasilnya tersebut disimpulkan dan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini peneliti peroleh dari literatur terdahulu yang berasal dari jurnal, artikel dan lainnya. Selain itu diperoleh dari buku, berita, pamflet dan media lainnya yang akurat dengan permasalahan yang peneliti teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan merupakan data yang digunakan untuk penelitian, oleh karena itu data ini harus valid dan mencukupi kebutuhan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dimana dalam pengambilan data peneliti berbaur dan berinteraksi secara langsung, dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi dan memaksimalkan hasil penelitian.

Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah karena pada penelitian kualitatif dalam mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung yang pada penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara mendalam serta mereview dokumen yang menjadi pendukung pada penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan panca indra baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga data yang dihasilkan dapat mendeskripsikan setting penelitian, orang, kejadian,

suatu peristiwa dan makna-makna yang disampaikan oleh informan mengenai hal-hal yang dikaji. Teknik ini jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dimana teknik ini memungkinkan peneliti menggunakan indranya untuk melihat, mendengar, mencium, meraba dan merasakan fakta-fakta yang ada dilapangan (Sutikno & Hadisaputra, 2020).

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung ketempat penelitian untuk mengumpulkan data-data yang digunakan dalam menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, dimana peneliti mengambil langkah sebagai seorang observer partisipasi untuk mendapatkan data yang mendalam terkait bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon ini. Berikut ini pedoman observasi yang peneliti buat untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi:

Tabel 1.4
Pedoman Observasi

No.	Observasi yang dilakukan	Ketersediaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Ada atau tidak pelaksanaan proses nasabah dalam menggadaikan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.			
2.	Ada atau tidak pihak yang terlibat dalam kegiatan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.			
3.	Ada atau tidak alat untuk mengukur emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.			
4.	Ada atau tidak fasilitas penjagaan dan perawatan emas di Bank			

	Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.			
--	---	--	--	--

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023)

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mempertemukan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya-jawab antara informan dengan narasumber, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu yang diangkat. Dengan teknik wawancara ini, maka peneliti akan mengetahui hal-hal mendalam tentang obyek yang diteliti melalui interpretasi situasi dan fenomena yang terjadi melalui jawaban dari partisipan, dimana hal ini tidak dapat ditemukan hanya dengan observasi (Sugiyono, 2015).

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon yang mengetahui terkait produk pembiayaan gadai emas ini. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, dimana pada wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya jawaban pada wawancara ini bersifat terbuka.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti membuat kisi-kisi instrumen wawancara dan instrumen wawancara guna memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan narasumber dan narasumber memiliki gambaran terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, berikut ini kisi-kisi dan instrumen wawancaranya:

Tabel 1.5
Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No.	Indikator	Sub Indikator	Item No.	Sumber Data
1.	Pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.	1. Produk pembiayaan gadai emas.	1 – 9	Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon bagian <i>Pawning Sales Officer</i> dan <i>Pawning Appraisal</i> .
		2. Mekanisme produk pembiayaan gadai emas. (penerapan / alur pembiayaan)	10	
		3. Penaksiran emas.	11	
2.	Manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.	1. Risiko yang ada pada produk pembiayaan gadai emas.	12 – 16	Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon bagian <i>Pawning Sales Officer</i> dan <i>Pawning Appraisal</i> .
		2. Pemeriksaan kelayakan pembiayaan calon nasabah.	17	
		3. Penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas.	18 – 22	

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023)

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa lampau yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Suatu hasil penelitian dari observasi maupun wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya, jika didukung juga oleh dokumentasi yang telah ada. Namun perlu diketahui, bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibel yang tinggi (Sugiyono, 2015).

Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas dan tingkat kehandalan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Dokumen-dokumen yang peneliti gunakan merupakan dokumen terkait gadai emas dan pengelolaan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon yang didapatkan dari Karyawan Bank tersebut dan media lainnya.

Berikut ini pedoman dokumentasi yang peneliti buat guna memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian:

Tabel 1.6
Pedoman Dokumentasi

No.	Dokumen	Ketersediaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Ada atau tidak dokumen terkait sistem pengelolaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.			
2.	Ada atau tidak data nasabah yang melakukan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.			
3.	Foto-foto pendukung saat melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber.			

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023)

Dari ketiga teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7
Fokus Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Teknik Pengambilan Data	Keterangan
1.	Pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.	1. Identitas lembaga.	Dokumentasi.	<p>Sumber data berasal dari Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon bagian <i>Staff Operasional</i>.</p> <p>Data berupa: ✓ Struktur Organisasi. ✓ Produk dan Layanan Perbankan.</p>
		2. Produk pembiayaan gadai emas.	- Wawancara. - Observasi. - Dokumentasi.	<p>Sumber data berasal dari Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon bagian <i>Pawning Sales Officer dan Pawning Appraisal</i>.</p> <p>Data nasabah yang melakukan gadai emas beberapa bulan atau tahun terakhir di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.</p>

				<p>Alat untuk mengukur emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.</p> <p>Fasilitas penjagaan dan perawatan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.</p>
		<p>3. Mekanisme produk pembiayaan gadai emas. (penerapan / alur pembiayaan)</p>	<p>- Wawancara. - Observasi. - Dokumentasi.</p>	<p>Sumber data berasal dari Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon bagian <i>Pawning Sales Officer</i> dan <i>Pawning Appraisal</i>.</p> <p>Dokumen berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formulir gadai emas. ✓ Brosur gadai emas. ✓ Surat bukti gadai.
2.	<p>Manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.</p>	<p>Manajemen risiko yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas.</p>	<p>- Wawancara. - Dokumentasi</p>	<p>Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon bagian <i>Pawning Sales Officer</i> dan <i>Pawning Appraisal</i>.</p> <p>Sistem pengelolaan / manajemen risiko produk pembiayaan</p>

				gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon.
--	--	--	--	---

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023)

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori model Interaktif dari *Miles and Huberman*, dimana teknik ini memiliki 3 komponen yang saling berinteraksi dalam proses analisis data, berikut ini komponen-komponennya:

a. Reduksi Data / *Data Reduction*

Patilima (dalam Auliya Nur Hikmatul & dkk, 2020) menyatakan bahwa reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari temuan-temuan lapangan. Reduksi data ini sebenarnya merupakan bagian dari analisis yang melakukan kegiatan penajaman, penggolongan, pengarahan, pembuangan yang tidak perlu dan pengorganisasian data dengan cara yang sedemikian rupa hingga menjadi simpulan-simpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data / *Data Display*

Penyajian data ini terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Verifikasi / *Conclusion Drawing* dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila temukan temuan-temuan baru berupa bukti yang kuat dan mendukung di tiap tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan ini dikemukakan di tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali melakukan penelitian dilapangan dalam

mengumpulkan data, maka kesimpulan ini merupakan simpulan yang kredibel dan dapat dipercaya.

Simpulan penelitian merupakan intisari dari temuan-temuan dilapangan yang menggambarkan pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh melalui metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan ini harus dibuat berdasarkan pada fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sebelumnya sudah diolah dan dilakukan interpretasi serta pembahasan penelitian.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh oleh peneliti. Dalam melaksanakan pemeriksaan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang diperoleh yang berkaitan dengan masalah pada penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap valid atau benar (Sugiyono, 2015).

8. Sistematika Penulisan

Dengan adanya sistematika penulisan yang baik dan benar, maka penyusunan penelitian ini akan menjadi lebih baik. Adapun sistematika penulisan dari penelitian yang peneliti susun ini terdiri dari 5 bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III KONDISI OBJEKTIF

Bab ini berisi tentang uraian gambaran umum mengenai objek penelitian, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, budaya perusahaan, struktur organisasi, produk dan jasa, dll.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang ringkasan hasil penelitian (kesimpulan) serta saran.

